



**SKRIPSI**

**KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017)**

*COMPETENCE OF THE MILITARY COURT IN THE CRIME OF  
PERSECUTION*

*(Military Court Judgment I-02 Medan No.64-K / PM I-02 / AD / V / 2017)*

Oleh

**M. HYKHAL SHOKAT ALI**

**NIM. 110710101284**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**Sumber Bahan Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
9. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017

**SKRIPSI**

**KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

**(Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017)**

*COMPETENCE OF THE MILITARY COURT IN THE CRIME OF  
PERSECUTION*

*(Military Court Judgment I-02 Medan No.64-K / PM I-02 / AD / V / 2017)*

Oleh

**M. HYKHAL SHOKAT ALI**

**NIM. 110710101284**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2018**

**MOTTO**

*Vi Veri Veniversum Vivus Vici*

( Dengan Kekuatan Kebenaran, Aku, Selagi Ku Hidup, Telah  
Menaklukan Jagad Raya)

Setinggi-Tinggi Ilmu, Semurni-Murni Tauhid, Sepintar-Pintar  
Siasat



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk Abah drs. Moehammad Nasir, M.M. yang dengan kerja keras beserta cucuran keringatnya yang tidak mampu penulis balas. Serta dengan penuh kesabaran selalu membimbing, memberi kasih sayang, dan doa tanpa henti. Ibu Sulistyو Dwikorani, S.H. (alm) yang telah mempertaruhkan nyawa melahirkan dan mengajarkan makna dari berartinya kehidupan.
2. Seluruh guru-guru SDN 1 Karangrejo Jember, seluruh guru-guru SMPN 5 Jember, Seluruh guru-guru SMAN 1 Arjasa Jember, yang telah memberikan ilmu dan mencerdaskanku dengan penuh kebaikan hati, Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji, serta pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang telah mendidikku.

**KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017)**

*THE COMPETENCE OF THE MILITARY COURT IN THE CRIME OF  
PERSECUTION  
(Military Court Judgment I-02 Medan No.64-K / PM I-02 / AD / V / 2017)*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (s1) dan mencapai gelar sarjana

Oleh

**M. HYKHAL SHOKAT ALI**

**NIM. 110710101284**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 26 Juli 2018**

Oleh

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**HALIF, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017)**

Oleh :

M. HYKHAL SHOKAT ALI  
NIM. 110710101284

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP: 196001011988021001

HALIF, S.H., M.H.  
NIP. 197907052009121004

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003



**PENETAPAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 26  
Bulan : Juli  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.    DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.  
NIP. 196310131990032001                      NIP. 197408302008121001

**Anggota Penguji**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum. (.....)  
NIP: 196001011988021001

HALIF, S.H., M.H. (.....)  
NIP. 197907052009121004

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HYKHAL SHOKAT ALI

NIM : 110710101284

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NO. 64-K/PM I-02/AD/V/2017)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juli 2018

Yang menyatakan,

M. HYKHAL SHOKAT ALI  
NIM. 110710101284

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017)”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Ochtorina selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ketua Panitia Penguji skripsi Dwi Endah Nurhayati., S.H., M.H., yang telah

meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;

5. Sekretaris Panitia Penguji skripsi Dodik Prihatin An, S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
6. Bapak Firman Floranta Adorana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah membimbing dari awal masuk kuliah hingga selesainya skripsi ini;
7. Tanah Air ku Indonesia, sebagai tanah tumpah darahku dan sebagai tanah para pejuang pemikir-pemikir pejuang dalam mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia;
8. Keluargaku, Abah, Mamah, kakak, dan adik-adikku tercinta yang telah menjadi motivasi penulis dalam mewujudkan cita-cita;
9. Audina Sintasari, kekasihku, yang telah dengan kesabaran dan penuh kasih mendukung, mendoakan, dan mencurahkan waktu serta tenaganya dalam proses penulisan skripsi ini;
10. Keluarga besar GMNI Komisariat Hukum Universitas Jember, terimakasih atas kebersamaan yang tulus dan perjuangan yang tiada mengenal kata akhir. Abadilah pejuang pemikir-pemikir pejuang;
11. Pengurus DPC GMNI Jember periode 2015-2017, Irham Fidaruzziah, Nurul Hidayat, Faturrohman, Nando Yussele Mardika, Christian Denny Mahardika, dan Rildo Riblisiandi Putra (alm) yang dengan penuh semangat membangun dan berjuang bersama penulis dalam usaha mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia;
12. Keluarga besar DPP GMNI sebagai wadah baru perjuangan ideologi;
13. Keluarga besar UKM Lembaga Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember periode 2013-2014;
14. Sahabat-sahabat karibku, Ardiansyah Trisnanto, Ridwan Setiawan, Ivan Dwiki Rehansyah, Bayu Aprilian Syahputra, Septian Satria, dan Adi Julifar. Terimakasih persahabatn yang abadi;
15. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Stefani Dorchas Primana atas pelajaran hidup yang diberikan kepada penulis

hingga penulis dapat lebih menghargai kebersamaan;

17. Semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga doa, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 20 Juli 2018

Penulis



## RINGKASAN

Sampai saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal melakukan tindak pidana tetap tunduk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang menentukan secara khusus tindak pidana yang terdakwa adalah anggota TNI diadili dalam lingkungan peradilan militer. Sedangkan, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Adanya disharmonisasi norma tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum di Indonesia khususnya terkait dengan kompetensi peradilan dalam mengadili pelaku tindak pidana penganiayaan dikalangan militer. Hakim dalam peradilan militer yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan ini tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, maka seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan Oditur dalam surat dakwaannya. Sehingga, ketika dakwaan Oditur keliru maka potensi kekeliruan pada putusan Hakim juga sangat besar.

Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis satu putusan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan militer dengan rakyat sipil dalam putusan Nomor: 64-K/PM I-02/AD/V/2017. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesesuaian penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan NO.64-K/PM I-02/AD/V/2017 di peradilan militer dengan kompetensi peradilan di Indonesia dan kesesuaian Dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Oditur dengan perbuatan dan fakta yang terungkap di persidangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan



bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori yang memperkuat penelitian yang diantaranya meliputi tinjauan umum mengenai peradilan militer, tindak pidana penganiayaan, pembuktian, dan teori kausalitas.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan NO.64-K/PM I-02/AD/V/2017 di peradilan militer tidak sesuai dengan kompetensi peradilan di Indonesia. Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap rakyat merupakan kompetensi peradilan militer yang tegas dinyatakan dalam Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. *Kedua*, Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Oditur telah tepat karena belum sesuai dengan perbuatan dan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Penulis, unsur tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam perkara ini tidak dapat terpenuhi. Hal itu dapat dilihat dari alat, pemenuhan atas unsur-unsur perbuatan tindak pidana tersebut, cara pelaku melakukan perbuatannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang di ajukan berupa keterangan saksi, barang bukti, surat visum, dan keterangan terdakwa dapat diduga bahwa perbuatan penganiayaan pelaku hanya mengakibatkan luka dan tidak mengakibatkan kematian korban.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan saran yaitu diperlukan tindakan hukum terhadap UU Peradilan Militer, baik berupa *judicial review* ataupun *legislative review* dengan pedoman utama yakni asas persamaan di hadapan hukum, sehingga yurisdiksi UU Peradilan Militer terbatas terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana militer. Oditur juga harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni pemenuhan atas unsur-unsur perbuatan tindak pidana tersebut.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv

**BAB I PENDAHULUAN**

<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>2.1. Peradilan Militer</b> .....	<b>10</b>
2.1.1. Pengertian Peradilan Militer .....	10



2.1.2. Kompetensi Peradilan Militer.....	11
2.1.3. Hukum Pidana Militer .....	13
<b>2.2. Tindak Pidana Penganiayaan.....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	15
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	19
<b>2.3. Pembuktian .....</b>	<b>22</b>
2.3.1. Pengertian Pembuktian .....	23
2.3.2. Macam-Macam Alat Bukti .....	23
2.3.3. Fakta yang Terungkap di Persidangan .....	26
<b>2.4. Teori Kausalitas .....</b>	<b>26</b>
2.4.1. Teori <i>Conditio Sine Quanon</i> .....	27
2.4.2. Teori Yang Mengindividualisir .....	28
2.4.3. Teori Yang Mengeneralisir.....	28
<b>2.5. Teori Kompetensi .....</b>	<b>30</b>
2.5.1. Kompetensi Pengadilan .....	30
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1. Kesesuaian Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Militer Dengan Kompetensi Pengadilan Militer.....</b>	<b>32</b>
<b>3.2. Kesesuaian Dakwaan Oditur Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan.....</b>	<b>52</b>
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>4.1. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>4.2. Saran .....</b>	<b>74</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keberadaan peradilan militer di Indonesia merupakan suatu bagian dari sistem hukum pidana Indonesia yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Hal ini mengandung arti bahwa Hukum Pidana Militer harus mampu menjadi sarana pengendalian dan sarana pengawasan terhadap anggota militer dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam mencapai tujuan negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka salah satu prinsip dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntable), baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka menjamin dan mendukung pelaksanaannya, maka diadakan suatu peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer, disamping juga peraturan-peraturan yang bersifat umum. Tindak pidana berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa atau pun aparatur pemerintahan dan pihak penegak hukum itu sendiri seperti halnya anggota militer. Dewasa ini tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, akan tetapi banyak kasus penganiayaan yang terjadi dilakukan oleh aparat militer.

Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui KUHP. Bab XX KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya,

meliputi:<sup>1</sup> (1) Penganiayaan biasa; (2) Penganiayaan ringan, (3) Penganiayaan berencana; (4) Penganiayaan berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut “penganiayaan”.

Salah satu kasus yang terjadi di peradilan militer yakni, perkara tindak pidana penganiayaan yang melibatkan militer dengan rakyat sipil yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor: 64-K/PM I-02/AD/V/2017. Terdakwa, yang bernama Lamhot Sirait, prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31030702920282 dengan jabatan Ta Lidkam, 35 (tiga puluh lima) tahun, melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap rakyat sipil dan mengakibatkan kematian di Medan, Sumatera Utara, pada saat tidak sedang melaksanakan tugasnya dan kewajiban jabatannya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Perkara tersebut diadili melalui peradilan militer.

Oditur menyatakan terdakwa Lamhot Sirait terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana terdakwa telah didakwa oleh Oditur dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut oleh Oditur dinilai telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Terdakwa telah dituntut oleh Oditur dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dengan didakwa Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan biasa. Oleh karenanya Oditur Militer menuntut kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Dan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Jika melihat fakta persidangan dan hasil dari *Visum et Repertum*, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadi pembendungan pada seluruh organ jantung sehingga korban mati lemas (asfiksia). Sedangkan dalam KUHP berdasarkan Pasal 351 ayat (3) jika

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 245-246.

mengakibatkan kematian, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berdasarkan bukti-bukti yang ada apakah tepat jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan biasa yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Oditur.

Berkenaan dengan hal tersebut pula, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu menyatakan terdakwa Lamhot Sirait terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan beberapa barang bukti tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Menurut penulis, Putusan Hakim sangat jauh berbeda dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apalagi terdapat hasil dari *Visum et Repertum*, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadi pembendungan pada seluruh organ jantung sehingga korban mati lemas (asfiksia), yang dapat menjadi pemberat pidana tetapi tidak dicantumkan oleh Majelis Hakim. Seringnya terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana militer sehingga bermunculan masalah ketidakadilan yang acapkali menyeruak. Banyak pula terjadi perbedaan paham siapa yang berwenang mengusut tindak pidana penganiayaan mengingat pelakunya seorang anggota TNI.

Hal ini merupakan sebuah dilema sekaligus fenomena dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, karena secara limitatif lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yaitu Polri dan Kejaksaan, sementara menurut ketentuan dalam Undang – Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer) mensyaratkan segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik itu tindak pidana umum atau pun tindak pidana militer yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik dari institusi TNI.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm.15.

Sebenarnya gagasan untuk memberikan batasan terhadap kompetensi Peradilan Militer sudah dituangkan dalam agenda politik hukum nasional yakni yang tersebut dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) menyebutkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer, sehingga akan jelas kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan militer dan kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, namun hal tersebut baru akan diberlakukan setelah UU Peradilan Militer diubah, ini artinya selama UU Peradilan Militer belum diubah tetap akan terjadi dilema terkait prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, khususnya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, perkara tindak pidana penganiayaan yang melibatkan militer dengan rakyat sipil sehingga mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor: 64-K/PM I-02/AD/V/2017 menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti. Dengan unsur-unsur untuk menganalisa kompetensi peradilan militer dan membuktikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Oditur, penulis akan menganalisis apakah Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Oditur sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan menganalisis terlebih dahulu fakta-fakta yang ada dalam putusan, baru kemudian melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam upaya pemenuhan unsur tersebut.

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “**KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017)**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :



1. Apakah penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan NO.64-K/PM I-02/AD/V/2017 di pengadilan militer telah sesuai dengan kompetensi peradilan militer?
2. Apakah Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Oditur sudah sesuai dengan perbuatan dan fakta yang terungkap di persidangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Tujuan yang hendak dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan NO.64-K/PM I-02/AD/V/2017 dengan kompetensi persdilan militer.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian Dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Oditur dengan unsur perbuatan dan fakta yang terungkap di persidangan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat, karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Manfaat yang penulis harapkan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana khususnya, serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman bagi pihak-pihak yang terkait dalam persoalan mengenai tindak pidana militer.

## 1.5. Metode Penelitian

Metodologi merupakan faktor penting dalam penulisan dan penyusunan suatu karya ilmiah. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian dibawah

### 1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan menambah alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, hlm. 35.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.<sup>4</sup> Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan menjadi pedoman bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 95.



3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
8. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: buku-buku literatur pidana dan pengadilan militer, website/internet, jurnal hukum yang relevan, komentar atas putusan pengadilan, serta kamus hukum.

#### C. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum, sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

#### 1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Proses Analisis Bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>5</sup>

Proses analisa tersebut diatas menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat (1), Pasal 351 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hasil analisis bahan penelitian kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan. Dengan demikian, maka dapat dicari tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Peradilan Militer

#### 2.2.1 Pengertian Peradilan Militer

Peradilan militer saat ini berpijak pada Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-undang No 31 tahun 1997, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.<sup>6</sup> Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata dan berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengadilan yang bernaung dibawah pengadilan militer terdiri dari :

- 1) Pengadilan Militer;
- 2) Pengadilan Militer Tinggi;
- 3) Pengadilan Militer Utama;
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan militer untuk semua tingkatan secara umum memiliki *juridiksi* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Prajurit/ militer, yakni orang yang menurut peraturan yang berlaku merupakan prajurit TNI;
  - a) Prajurit Sukarela, yaitu Warga Negara yang mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan atas kesediaan sendiri;
  - b) Prajurit Wajib yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasar undang-undang;
  - c) Mereka yang memakai uniform atau pakaian seragam militer dimuka umum terkecuali bila kemudian ternyata mereka bukan militer.
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;

---

<sup>6</sup> Luhut M.P Pangaribuan, 2006, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Djambatan, hlm. 436.

<sup>7</sup> Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 13.

<sup>8</sup> S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 362-363.

- a) Para mantan anggota militer pada saat mereka mengenakan pakaian seragam militer atau yang dipergunakan untuk suatu dinas militer;
  - b) Orang-orang yang diberi pangkat militer tituler, orang yang dimiliterisir dan anggota dari organisasi atau badan yang dimiliterisir;
  - c) Militer asing yang mengikuti pasukan militer atau operasi militer atas ijin yang berwenang atau yang menjadi tawanan perang.
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
  - 4) Seseorang yang tidak termasuk golongan di atas tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

### 2.1.2. Kompetensi Peradilan Militer

Pada dasarnya, pembuktian terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus anggota militer berbeda dengan seseorang yang berstatus sipil. Baik ruang lingkup peradilannya, maupun tata cara persidangan yang berbeda dari peradilan umum, sehingga Peradilan Militer masuk dalam ruang lingkup peradilan khusus. Landasan bagi badan-badan kehakiman di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Pasal 18 disebutkan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan tentang Peradilan Militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 9 angka 1 disebutkan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang- undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer



Kompetensi Peradilan Umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara tindak pidana terdakwanya selama ini berasal dari kalangan sipil (dalam ini termasuk Polri) atau bisa dari kalangan sipil dan kalangan militer (perkara koneksitas). Sedangkan perkara pidana yang terdakwanya berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.<sup>9</sup>

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Hukum Acara Pidana Militer mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Acara Pidana, hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana caranya si pelaku tindak pidana supaya dapat dihukum, yang dikenal dengan hukum pidana formil atau proses hukum. Hukum acara pidana bagi anggota militer disamping berlaku hukum acara pidana umum, berlaku juga hukum pidana khusus yaitu hukum acara pidana militer. Hukum Acara Pidana Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara pidana militer dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan asas - asas pokok yang terdapat dalam hukum acara pidana militer baik yang tersirat maupun yang tersurat.

Terhadap hal-hal yang dengan tegas diatur dalam hukum acara pidana militer, maka KUHAP tidak diberlakukan. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, tidak menyatakan dengan tegas bahwa KUHAP berlaku sebagai pedoman, walaupun hal itu tidak dinyatakan secara tegas apabila hal-hal yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana Militer, tapi hal itu diatur dalam

---

<sup>9</sup> Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 14-15.

KUHAP, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara pidana militer hal itu dapat diberlakukan bagi militer, karena KUHAP adalah hukum yang umum.

### 2.1.3. Hukum Pidana Militer

Hanya sedikit saja orang yang menaruh perhatian pada Hukum Militer, mungkin orang beranggapan bahwa Hukum Militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar, Hukum Militer dari suatu Negara merupakan sub-sistem Hukum dari Hukum Negara tersebut, oleh karena Militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa.<sup>10</sup>

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum Pidana Materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum Pidana Formil yang lebih dikenal disebut Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

Salah satu cara pembagian dari Hukum Pidana dalam arti materiil pada umumnya ialah Hukum Pidana umum dan khusus. Kekhususan tersebut ada yang didasarkan pada suatu materi tertentu seperti misalnya tentang korupsi, narkotika, perdagangan wanita; yang didasarkan pada golongan justisiabel tertentu seperti misalnya yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan. Hukum Pidana dalam arti formil dapat ditemukan dalam undang-undang hukum acara pidana militer beserta berbagai peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAn, penyelesaian suatu perkara dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>11</sup> E.Y. Kanter, 1981, S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni, hlm. 15.

Hukum Pidana materiil dinamakan hukum pidana umum, yang berlaku untuk umum. Dalam Undang-undang tahun 1950 no.1 pasal 34 dipakai istilah perkara hukuman perdata. Undang-undang darurat tahun 51 no. 1 Pasal 5b menggunakan istilah Hukum Pidana sipil. Ini lebih baik dan dapat diteruskan sebab dalam istilah tersebut dinyatakan perbedaannya dengan hukum pidana militer. Karena itu juga berlaku bagi para militer, meskipun bagi mereka itu khusus berlaku hukum pidana militer. Bahwa hukum pidana sipil ini juga berlaku anggota-anggota tentara, antara lain ternyata dalam pasal 1 dikatakan bahwa aturan-aturan umum termasuk juga IX KUHP pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP militer. Dalam pasal 2 : jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada KUHP militer tidak ada disebut di situ, maka dipakai perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.<sup>12</sup>

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Tindak pidana militer murni :

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau dihentikan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

2) Tindak pidana militer campuran

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau dihentikan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.

Berdasarkan KUHPM, tindak pidana militer terdiri dari tujuh golongan.<sup>13</sup>

1. Kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan negara (Pasal 64 – 72), berlaku khusus dalam situasi perang.
2. Kejahatan yang secara tidak langsung dapat membahayakan keselamatan negara (pasal 73-84), berlaku khusus dalam situasi perang.

---

<sup>12</sup> Moeljanto, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 20.

<sup>13</sup> Said Sissa Hadi dan Teguh Prasetyo, 2002, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset, hlm. 7.

3. Kejahatan melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dinas (disersi) (Pasal 85-96).
4. Kejahatan terhadap ketaatan (97-117).
5. Pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang dapat membahayakan kepentingan ketentaraan atau mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ketentaraan (Pasal 118-139).
6. Kejahatan pencurian dan pertolongan jahat (Pasal 140-146). merupakan tambahan bagi pasal-pasal pencurian di KUHP, karena situasi khusus yaitu: pelakunya tentara, dalam situasi/persiapan perang, barang yang dia ambil adalah barang yang sedang dia jaga, menjarah barang milik korban perang.
7. Kejahatan yang ditunjukan terhadap barang-barang keperluan angkatan perang/sabotase (Pasal 147-149), hukuman diperberat dalam situasi perang.

Seorang militer termasuk dalam subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang berbarengan. Ketentuan pidana dalam KUHPM diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM, sedangkan ketentuan tentang pidana dalam KUHP diatur didalam Pasal 10 Bab II Buku I dengan judul Hukuman-hukuman.<sup>14</sup>

## **2.2. Tindak Pidana Penganiayaan**

### **2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut *Arrest Hoge Raad W.6336* bahwa Yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.<sup>15</sup> Selanjutnya W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.

---

<sup>14</sup> Moch. Faisal Salam. *op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Edisi 2)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.



Mr. M.H Tirtaatmidjaja mengemukakan bahwa Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidaklah dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah kesehatan badan.<sup>16</sup>

R. Soesilo, mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan adalah perasaan tidak enak misalnya mendorong terjun jatuh sekali sehingga basah, rasa sakit misalnya mencubit, memukul, dan merampas. Luka misalnya mengiris, memotong, merusak dengan pisau dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia masuk angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>17</sup> Selanjutnya Andi Hamzah mengemukakan bahwa Dengan sengaja merusak kesehatan orang. Kalau demikian, maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat.<sup>18</sup>

Dalam putusan *Hooggerrechtshof* (Mahkamah Agung Hindia Belanda) 24 Januari 1923, T 119, 212, seorang dokter yang melakukan operasi untuk melakukan pengirisan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tidaklah dipidana, karena dilakukan untuk penyembuhan pasien. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

### 2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, yang pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Melalui rumusan

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

<sup>17</sup> R. Soesilo, *op. Cit.*, hlm. 245.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 69.

tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari kejahatan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yakni Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiayaan:<sup>19</sup>

- a) Adanya kesengajaan;
- b) Adanya perbuatan, dan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
  - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan
  - 2) Luka pada tubuh.
- d) Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Maksud dari unsur adanya kesengajaan yang terdapat dalam pasal 351 KUHP, seseorang bisa dikatakan melakukan tindak penganiayaan, jika memenuhi adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ada atau tidaknya unsur kesengajaan akan dibuktikan lebih lanjut dipersidangan. Sedangkan yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitanya. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Unsur akibat - baik berupa rasa sakit atau luka – dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan. Unsur akibat mana menjadi tujuan satu-satunya mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.<sup>21</sup>

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif. Sedangkan unsur b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 51.

<sup>21</sup> *Ibid*

### 2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) jenis yaitu:

#### a. Penganiayaan biasa

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Unsur-unsur dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sama dengan unsur-unsur penganiayaan pada umumnya yaitu unsur kesengajaan, unsur perbuatan, dan unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan luka tubuh. Namun dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pasal 351 (2) merujuk pada pengertian penganiayaan diatas. Maka apabila dirinci unsur penganiayaan dalam pasal 351 ayat (2) adalah unsur kesengajaan, unsur perbuatan unsur akibat, yang berupa rasa sakit atau luka berat. Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam pasal 351 ayat (2) diatas maka terlihat unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (2) hampir sama dengan pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbedaan penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya. Patut kiranya menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam konteks pasal 351 ayat (2) KUHP bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Jadi, dalam konteks penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari pelaku. Sebab apabila luka berat itu



menjadi tujuan dari pelaku atau merupakan akibat yang dimaksud oleh pelaku, maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, tetapi yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 353 KUHP.<sup>22</sup>

Apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dalam penganiayaan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP. Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh. Sementara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam pasal 351 ayat (3) KUHP akibat yang timbul adalah kematian. Namun akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja.

Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan 351 ayat (4) Penganiayaan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP merupakan penganiayaan yang mana akibat dari penganiayaan tersebut berupa rusaknya kesehatan dari korban merupakan akibat yang dikehendaki dari pelakunya. Apabila dikaitkan dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, maka penganiayaan dalam pasal 351 ayat (4) mempersyaratkan, bahwa pada saat melakukan perbuatannya (penganiayaan) pelaku memang menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut serta ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Unsur rusaknya kesehatan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (4) KUHP berbeda dengan unsur rasa sakit dan luka tubuh yang menjadi penganiayaan biasa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Sekalipun secara logika sangat mungkin terjadinya rasa sakit atau

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Edisi 2)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

luka tubuh itu sekaligus merupakan perbuatan yang merusak kesehatan, namun merusak kesehatan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (4) mempunyai makna lain dari makna dua unsur tersebut yang bersifat memperluas unsur rasa sakit atau luka tubuh.

a) Penganiayaan ringan

Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang berbunyi:

- a. Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- b. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang berbunyi:

- a. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

c) Penganiayaan berat

Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama- lamanya 8 (delapan) tahun.
- b. Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Adapun pada Pasal 90 merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu:

- (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

- (2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- (3) Kehilangan salah satu pancaindera.
- (4) Mendapat cacat berat.
- (5) Menderita sakit lumpuh.
- (6) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih.
- (7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

d) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang berbunyi :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

e) Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.

Bentuk penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 356 KUHP, yang berbunyi:

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya.
- ke-2. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pejabat pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- ke-3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

### 2.3. Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

### 2.3.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>23</sup> Dalam kamus hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

### 2.3.2. Macam – Macam Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dalam Pasal 171 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya. Alat bukti

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 172



yang sah digunakan oleh hakim tersebut terdapat dalam Pasal 172 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan terdakwa;
4. Surat;
5. Petunjuk.

Pengertian serta ketentuan mengenai alat bukti yang sah digunakan oleh hakim tercantum dalam Pasal 173 sampai dengan Pasal 177 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pasal 173 tercantum dalam keterangan saksi, yaitu:

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
  - d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pengertian mengenai alat bukti berupa keterangan ahli tercantum dalam pasal 174 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu:

*Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan.*

Sedangkan pasal 175 diatur mengenai alat bukti yang sah berupa keterangan terdakwa.

- (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Surat sebagai alat bukti yang sah tercantum pula ketentuannya dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pasal 176, yakni:

- Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:
- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
  - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
  - d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Pengertian mengenai alat bukti berupa petunjuk tercantum dalam pasal 177 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan terdakwa; dan/atau
  - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

### **2.3.3. Fakta yang Terungkap di Persidangan**

Pengertian fakta persidangan, yaitu fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, pemeriksaan surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk secara berturut-turut. Suatu putusan pengadilan juga harus mencantumkan fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan yang dimaksud adalah fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan. Fakta-fakta persidangan tersebut merupakan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang diperiksanya. Fakta-fakta persidangan sangat penting bagi hakim untuk menentukan putusan apa yang tepat diberikan kepada terdakwa atas kasusnya.

Surat putusan pemidanaan salah satunya berisi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat (1) huruf d juga menjabarkan yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Oditur, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Saksi korban.

### **2.4. Teori Kausalitas**

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu masalah yang sulit dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan petunjuk tentang cara penentuan sebab suatu akibat yang melahirkan

delik. Van Bemmelen mengatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menentukan dalam beberapa pasal, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Pembunuhan misalnya hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuatnya menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menentukan faktor manakah yang menjadi penyebab kematian seseorang dalam hubungan kausalitas, tidaklah mudah karena faktor-faktor itu tidaklah berdiri sendiri. Dalam rangka untuk mencari faktor-faktor dalam peristiwa semacam contoh tadi yang menjadi penyebab kematian digunakanlah ajaran kausalitas. Ada beberapa macam ajaran kausalitas, yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) teori yang besar, yaitu:

#### **2.4.1. Teori *Conditio Sine Quanon***

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan teori yang dikemukakannya. Menurut Von Buri dalam Sudarto, tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan tidak akan mungkin terjadi suatu akibat konkrit, seperti yang nyata nyatanya menurut waktu, tempat dan keadaan. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat. Contoh : A dilukai ringan, kemudian dibawa ke dokter, dalam perjalanan ia tertimpa genting lalu mati. Menurut teori *conditio sine qua non* penganiayaan ringan terhadap A itu juga merupakan sebab dari kematian A.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan : USU Press Cetakan ke-2, hlm.120.



### 2.4.2. Teori Yang Mengindividualisir

Teori individualisir berusaha membuat perbedaan antara ‘syarat’ dan ‘sebab’. Menurut teori ini dalam tiap-tiap suatu peristiwa itu hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat.<sup>26</sup> Teori ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (*post factum*) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat.<sup>27</sup>

### 2.4.3. Teori Yang Menggeneralisir

Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat.<sup>28</sup> Pencarian faktor penyebab tidak berdasarkan faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman umum yang menurut akal dan kewajaran manusia. Persoalannya kemudian bagaimana menentukan sebab yang secara akal dan menurut pandangan umum menimbulkan akibat? Berdasarkan pertanyaan ini kemudian muncul teori Adekuat yaitu:<sup>29</sup>

#### a. Teori Adekuat Subyektif

Dipelopori oleh J. Von Kries yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat. Contoh, si A mengetahui bahwa si B mengidap penyakit jantung dan dapat menimbulkan kematian jika dipukul oleh sesuatu. Kemudian si A tiba-tiba

---

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 239.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 222.

<sup>29</sup> A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.211.



memukul si B dengan yang berakibat pada kematiannya, maka perbuatan mengejutkan itu dikatakan sebagai sebab.<sup>30</sup>

*b. Teori Adekuat Objektif*

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah faktor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Atau dengan kata lain *causa* dari suatu akibat terletak pada faktor objektif yang dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara teori *adekuat subjektif* dengan teori *adekuat objektif* serta penerapannya, sungguh tepat contoh yang di berikan oleh Prof. Moeljatno di bawah ini.<sup>31</sup>

Seorang juru rawat tetap memberikan obat kepada seorang pasien walaupun telah dilarang oleh dokter untuk memberikan obat pada pasien tersebut. Sebelum obat itu diberikan kepada pasien, tanpa sepengetahuan si juru rawat ada orang lain memasukkan racun ke dalam obat itu sehingga mengakibatkan matinya pasien.<sup>32</sup> Menurut ajaran Von Kroes (*adekuat subjektif*), karena jururawat tidak dapat membayangkan atau tidak mengetahui perihal dimasukkannya racun pada obat yang dapat menimbulkan kematian jika diminum maka perbuatan meminumkan obat pada pasien bukanlah penyebab kematian pasien. Perbuatan meminumkan obat dengan kematian tidak ada hubungan kausal atau hubungan sebab akibat.<sup>33</sup>

Lain halnya apabila dipandang dari teori Rumelin (*adekuat objektif*). Oleh karena perbuatan orang lain memasukkan racun ke dalam obat tadi menjadi pertimbangan dalam upaya mencari penyebab matinya walaupun tidak diketahui oleh juru rawat, perbuatan juru rawat meminumkan obat yang mengandung racun adalah *adekuat* terhadap matinya karena itu ada hubungan kausal dengan akibat kematian pasien.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>32</sup> Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press Cetakan ke-2, hlm.128.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana "Stelser Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, Bagian 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 225.

## 2.5. Teori Kompetensi

Kompetensi sendiri berasal dari Bahasa Belanda “*Competentie*” yang dapat di terjemahkan dengan kewenangan, kekuasaan. Sedangkan, kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Teori Kompetensi ini juga diterapkan dalam pengadilan, yaitu sebagai berikut;

### 2.5.1. Kompetensi Pengadilan

Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).

Kompetensi seringkali juga dimaknai kewenangan, dan juga dimaknai dengan kekuasaan. Kompetensi yang dimaksud disini adalah kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan. Terdapat dua bentuk kompetensi yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan wilayah kerjanya (kompetensi relatif) dan kompetensi yang merupakan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara berkaitan dengan subyek atau jenis perkara yang diperiksa (kompetensi absolut).<sup>35</sup>

R. Soeroso membagi kewenangan mengadili dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi, dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau juga disebut kompetensi absolut. Yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>35</sup> Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.

secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan tentang distribusi kekuasaan Pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relative, atau kewenangan nisbi ialah bahwa Pengadilan Negeri ditempat tergugat tinggal (berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Menurut Subekti, kompetensi juga dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan. Subekti sendiri membagi kompetensi atau kewenangan menjadi dua, yakni kompetensi absolute (kewenangan absolute) dan kompetensi relative (kewenangan relative). Kompetensi absolute terkait dengan kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan kekuasaan relative berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara”. Sedangkan kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan yang berwenang untuk mengadili.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan NO.64-K/PM I-02/AD/V/2017 di peradilan militer tidak sesuai dengan kompetensi peradilan di Indonesia. Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap rakyat sipil seperti dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017, merupakan kompetensi peradilan umum dan bukan merupakan bila dilihat dari tindak pidananya Kewenangan absolut dari pengadilan umum yaitu berdasarkan UU No 2 tahun 1986 yang di rubah menjadi UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan umum yaitu memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana (umum dan khusus) dan perdata (umum dan niaga). Sementara kompetensi yurisdiksi absolute dari Peradilan Militer yang tegas dinyatakan dalam Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer mempunyai yurisdiksi absolut atas sebuah kasus yang mana terdakwa adalah Militer merupakan *Lex Specialis* yang tidak dapat dilanggar sampai dengan adanya perubahan hukum yang mengatur. Apabila sudah terdapat perubahan hukum yang menguatkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan No. VII/MPR/2000 serta UU TNI maka kasus tindak pidana penganiayaan tersebut akan menjadi yurisdiksi Peradilan Umum.
2. Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP berupa penganiayaan ringan korban Gidion Ginting oleh Oditur telah tepat karena sesuai dengan perbuatan dan fakta yang terungkap di persidangan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut tidak mengakibatkan kematian korban, sehingga telah tepat jika didakwakan susunan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiayaan ringan). Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan menyebabkan kematian) dalam perkara ini tidak terpenuhi. Hal itu dapat dilihat dari alat, pemenuhan atas unsur-unsur

perbuatan tindak pidana tersebut, cara pelaku melakukan perbuatannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang di ajukan berupa keterangan saksi, barang bukti, surat visum, dan keterangan terdakwa dapat diduga bahwa perbuatan penganiayaan pelaku yang mengakibatkan terjadi pembendungan pada seluruh organ jantung (asfiksia), bukanlah penyebab utama apabila dikaji berdasarkan teori kausalitas *Conditio Sine Quanon*. Asfiksia berarti hipoksia yang progresif, penimbunan CO<sub>2</sub> dan asidosis. Bila proses ini berlangsung terlalu jauh dapat mengakibatkan kerusakan otak atau kematian. Asfiksia juga dapat mempengaruhi fungsi organ vital lainnya.<sup>57</sup>

#### 4.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Diperlukan tindakan hukum terhadap UU Peradilan Militer, dengan asas persamaan di hadapan hukum, sehingga kompetensi UU Peradilan Militer terbatas terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana militer.
2. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni pemenuhan atas unsur-unsur perbuatan tindak pidana tersebut. Pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari keterangan terdakwa tetapi juga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang di ajukan berupa keterangan saksi, barang bukti, surat visum.

---

<sup>57</sup> Saifuddin AB, 2009, *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta: EGC, hlm. 72.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana. Dasar Peniadaan. Pemberatan & Peringatan. Kejahatan Aduan. Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Araf, dkk. 2007. *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- Amiroedin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bayu Dwi Anggono. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- E. Y. Kanter. 1981. S.R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kontras. 2009. *Menerobos Jalan Buntu. Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kontras.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhut M.P Pangaribuan. 2006. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan.
- M. Arief Amrullah. 2015. *Diktat Mata Kuliah Politik Hukum*. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Moeljanto. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Moch Faisal Salam. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Edisi 2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 267.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- S.R. Sianturi. 2011. *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta.
- S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Said Sissa Hadi dan Teguh Prasetyo. 2002. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset.
- Saifuddin AB. 2009. *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: EGC.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudi Wibowo. dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. 10 Agustus 2002. Berita Negara Tahun ke II 1946. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer. Jakarta. 15 Oktober 1997. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439).

### C. Putusan

Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 64-K/PM I-02/AD/V/2017

### D. Artikel Jurnal

Afner Juwono. 2013. *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan*. dalam <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html> [diakses pada tanggal 03 Mei 2018 pada pukul 20.49 WIB]

Dwiyono. 2006. “ *TNI Diadili di Peradilan Umum. Siapa Takut ?* “. Forum Hukum Volume: 3.

Edi Setiyadi. 2006. *Sebuah Makalah Pengantar*. Artikel. Bandung.

Paul Sudiyono. 2012. *Kemandirian Penegak Hukum Militer dalam Sistem Hukum Indonesia*. Makalah.

Parluhutan Sagala. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Militer*. dalam [http://www.dilmiljakarta.go.id/images/uploaded/HukumMiliter\\_Beberapa%20Catatan\\_revisi\\_dilmil\\_jkt.pdf](http://www.dilmiljakarta.go.id/images/uploaded/HukumMiliter_Beberapa%20Catatan_revisi_dilmil_jkt.pdf) [diakses pada 3 Mei 2018 pukul 19.00 WIB]

Robi Amu. 2012. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*.